



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 40 TAHUN 2021**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 dan 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perlindungan, Pelestarian, dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Batu.
6. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
7. Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang dimaksudkan untuk dikunyah, dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*,

nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan serta tanaman lain yang digunakan untuk merokok.

8. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap, menghembuskan rokok.
9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
11. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
12. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
13. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
14. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air, dan udara dengan dipungut bayaran atau kompensasi.
15. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
16. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh Negara, Swasta, dan/atau masyarakat.
17. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah setiap orang yang bertanggung jawab sebagai pimpinan tertinggi pada area Kawasan Tanpa Rokok.
18. Satuan Tugas Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut Satgas Pembinaan dan Pengawasan KTR adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Wali Kota yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan KTR dan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan KTR dimaksudkan sebagai pedoman dan petunjuk dalam penyelenggaraan kawasan tanpa rokok dan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya merokok baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Petunjuk Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
- b. tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat;
- c. satgas pembinaan dan pengawasan KTR; dan
- d. tata cara pelaksanaan sanksi administratif KTR.

BAB IV TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN

Bagian Kesatu Larangan Merokok

Pasal 5

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling kecil berukuran 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh senti meter);
 - b. menggunakan warna mencolok, sehingga mudah dilihat; dan
 - c. paling sedikit mencantumkan:

1. tulisan “DILARANG MEROKOK” dan “NO SMOKING”;
 2. gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah; dan
 3. sanksi bagi si pelanggar serta dasar hukumnya.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok harus dipasang pada tempat strategis dan mudah dilihat orang, dengan jumlah disesuaikan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Tempat Khusus Untuk Merokok

Pasal 6

- (1) Tanda/petunjuk ruangan boleh merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. paling kecil berukuran 20 x 30 cm (dua puluh kali tiga puluh senti meter);
 - b. menggunakan warna mencolok, sehingga mudah dilihat; dan
 - c. paling sedikit mencantumkan:
 1. tulisan “RUANGAN MEROKOK” dan “SMOKING ROOM”;
 2. gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan tempat khusus untuk merokok harus dipasang pada tempat strategis dan mudah dilihat orang, dengan jumlah disesuaikan luas ruangan.
- (3) Contoh tanda/petunjuk tempat khusus untuk merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemasangan Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan/atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib membuat tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda/petunjuk/ peringatan larangan merokok di pasang pada lokasi yang mudah dilihat semua orang.
- (3) Tanda/petunjuk/peringatan minimal memuat informasi sebagai berikut:

- a. Larangan untuk merokok dan sanksi sesuai Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2020;
- b. Informasi tentang bahaya merokok bagi kesehatan; dan
- c. Tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok berupa media audio dan visual.

Pasal 8

- (1) Pada setiap kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan dilarang merokok wajib menempatkan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN LARANGAN MEROKOK”.
- (2) Pada setiap kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan khusus merokok wajib menempatkan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok yang bertuliskan “ANDA MEMASUKI KAWASAN TERBATAS ASAP ROKOK”.

Pasal 9

Pada setiap kawasan tanpa rokok wajib menempatkan tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilaksanakan melalui:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 9, dan Pasal 10 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggungjawab KTR.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui SKPD terkait, atau

secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).

- (4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- (6) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

BAB VI

SATGAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KTR

Pasal 11

- (1) Satgas Pembinaan dan Pengawasan KTR.
- (2) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari SKPD/Institusi/Lembaga/Organisasi terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pembinaan dan pengawasan KTR;
 - b. membantu Wali Kota dalam melaksanakan pengawasan terhadap KTR;
 - c. memproses setiap pelanggaran yang terjadi saat melakukan pemantauan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan KTR kepada Wali Kota.
- (4) Satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Satgas dibagi menjadi 4 (empat) kelompok kerja yaitu:
 1. kelompok kerja pencegahan;
 2. kelompok kerja monitoring;
 3. kelompok kerja penindakan; dan
 4. kelompok kerja evaluasi dan pelaporan.

Pasal 13

- (1) Kelompok Kerja Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun program kerja pencegahan pelanggaran di KTR;
 - b. melakukan sosialisasi penerapan KTR;
 - c. melakukan sweeping penerapan KTR; dan
 - d. membuat laporan hasil akhir kegiatan penerapan KTR kepada Wali Kota melalui Ketua Satgas.
- (2) Kelompok Kerja Monitoring mempunyai kewenangan:
 - a. melakukan monitoring penerapan KTR;
 - b. mencatat data laporan dugaan adanya pelanggaran di KTR; dan
 - c. membuat laporan hasil akhir kegiatan penerapan KTR kepada Wali Kota melalui Ketua Satgas.
- (3) Kelompok Kerja Penindakan mempunyai kewenangan:
 - a. menindak lanjuti laporan dugaan pelanggaran KTR;
 - b. melakukan penindakan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - c. membuat berita acara hasil penindakan pelanggaran KTR;
 - d. membuat laporan hasil akhir kegiatan penerapan KTR kepada Wali Kota melalui Ketua Satgas.
- (4) Kelompok Kerja Evaluasi dan Pelaporan mempunyai kewenangan:
 - a. mengevaluasi kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kerja;
 - b. membuat laporan hasil akhir kegiatan penerapan Kawasan Tanpa Rokok kepada Wali Kota melalui Ketua Satuan Tugas.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Wali Kota berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar KTR berupa denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif bagi pimpinan atau penanggung jawab KTR berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - d. Penghentian sementara kegiatan atau penyegelan; dan
 - e. Pencabutan izin.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan saat melakukan pelanggaran.

- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan selama 2 (dua) kali berturut-turut dengan selang waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila teguran tertulis diabaikan maka dilakukan denda dan penghentian sementara kegiatan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari belum melaksanakan teguran tertulis maka diberikan sanksi pencabutan izin.
- (7) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (8) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) dilakukan oleh Wali Kota.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 17 Mei 2021

WALI KOTA BATU,

TTD

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 17 Mei 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

TTD

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR

TANDA/PETUNJUK DILARANG MEROKOK



TANDA/PETUNJUK RUANG BOLEH MEROKOK



30 cm

20 cm

WALI KOTA BATU,

DEWANTI RUMPOKO

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK SATUAN TUGAS PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK**

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM SATGAS
1	2	3
1.	Wali Kota	Pembina
2.	Sekretaris Daerah	Pengarah
3.	Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah	Ketua I
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah	Ketua II
5.	Komisi C DPRD	Sekretaris I
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Sekretaris II
Kelompok Kerja Pencegahan		
1.	Dinas Kesehatan	Koordinator
2.	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	Anggota pokja
3.	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Anggota pokja
4.	Badan Narkotika Nasional	Anggota pokja
5.	Dinas Pendidikan	Anggota pokja
6.	Dinas Sosial	Anggota pokja
7.	Dinas Perhubungan	Anggota pokja
8.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	Anggota pokja
9.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Anggota pokja
10.	Dinas Pendidikan	Anggota pokja
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota pokja
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota pokja
13.	Dinas Pariwisata	Anggota pokja
14.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	Anggota pokja
15.	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota pokja
16.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota pokja
17.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota pokja
18.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota pokja
19.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota pokja
20.	Koordinator Perguruan Tinggi Kota Batu	Anggota pokja
21.	Lembaga Perlindungan Anak Kota Batu	Anggota pokja
22.	Organisasi Angkutan Daerah (ORGANDA) Kota Batu	Anggota pokja
23.	Gerakan Anti Narkoba Kota Batu	Anggota pokja
24.	Organisasi Profesi Kota Batu	Anggota pokja
25.	Persatuan Hotel dan restoran Indonesia Kota Batu	Anggota pokja
26.	Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kota Batu	Anggota pokja

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM SATGAS
27.	Hotline Pendidikan Kota Batu	Anggota pokja
28.	Majelis Ulama Indonesia Kota Batu	Anggota pokja
Kelompok Kerja Monitoring		
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Batu	Anggota pokja
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota pokja
3.	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota pokja
4.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota pokja
5.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota pokja
6.	Dinas Pendidikan	Anggota pokja
Kelompok Kerja Penindakan		
1.	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota pokja
2.	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	Anggota pokja
3.	Inspektorat	Anggota pokja
4.	Dinas Sosial	Anggota pokja
5.	Dinas Perhubungan	Anggota pokja
6.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Anggota pokja
7.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	Anggota pokja
8.	Dinas Pariwisata	Anggota pokja
9.	Dinas Pendidikan	Anggota pokja
10.	Polres	Anggota pokja
11.	Kejaksaan Negeri	Anggota pokja
Kelompok Kerja Evaluasi Dan Pelaporan		
1.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota pokja
2.	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota pokja
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota pokja
4.	Badan Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat	Anggota pokja
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk	Anggota pokja
6.	Dinas Perhubungan	Anggota pokja
7.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Anggota pokja
8.	Dinas Sosial	Anggota pokja
9.	Dinas Pariwisata	Anggota pokja
10.	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan	Anggota pokja
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota pokja
12.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota pokja
13.	Dinas Lingkungan Hidup	Anggota pokja

NO	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI/LEMBAGA ORGANISASI	KEDUDUKAN DALAM TIM SATGAS
14.	Dinas Pendidikan	Anggota pokja
15.	Dinas Komunikasi dan informatika	Anggota pokja
16.	Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota pokja
17.	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota pokja
18.	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota pokja
19.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	Anggota pokja
20.	Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota pokja

WALI KOTA BATU,

TTD

DEWANTI RUMPOKO